



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 02 Februari 2012 di bawah Register Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1991, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantimurung, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No.42/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 2012

2. Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun yaitu masing-masing : 2 tahun di rumah orang tua pemohon, kemudian 5 tahun di Merauke, dan terakhir 1 tahun lagi di rumah orang tua pemohon.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama

- anak pertama, umur 19 tahun.
- anak kedua, umur 17 tahun.

Anak pertama dalam pemeliharaan orang tua pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan saudara kandung pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1995 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :

- Termohon selalu marah meskipun tidak diketahui penyebabnya oleh pemohon.
- Termohon apabila sedang marah sering meminta kepada pemohon untuk diceraikan.
- Termohon sering meninggalkan rumah pada malam hari dan kembali pada pagi hari tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui kemana dan apa tujuannya.



6. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
7. Bahwa pada bulan Maret 1999 termohon marah-marah kepada pemohon, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut, pemohon menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama termohon, oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini.
9. Bahwa termohon sudah tidak memperdulikan lagi pemohon beserta anak pemohon dan termohon.
10. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Put. No.42/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 14 Februari 2012, 21 Februari 2012 dan 28 Februari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 02 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 02 Februari 2012 dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 5 Maret 2012.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.; Pemohon adalah ipar saksi
- Bahwa saksi kenal termohon sebagai istri pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon.;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan setelah itu pemohon dan termohon pergi ke Merauke selama lebih kurang lima tahun, kemudian kembali ke Maros yaitu di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :anak pertama dan anak kedua, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon dan keluarga pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun setelah dikaruniai satu orang anak antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena termohon selalu marah pada pemohon dan apabila marah termohon selalu minta pada pemohon untuk diceraikan.
- Bahwa penyebab lain karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa sejak bulan Maret 1999 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Put. No.42/Pdt.G/2012/PA Mrs.



2. saksi II, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, pemohon adalah sepupu.
- Bahwa saksi kenal termohon sebagai istri pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon setelah termohon menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan setelah itu pemohon dan termohon pergi ke Merauke selama lebih kurang lima tahun, kemudian kembali ke Maros yaitu di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :anak pertama dan anak kedua, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon dan keluarga pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun setelah dikaruniai satu orang anak antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena termohon selalu marah pada pemohon dan apabila marah termohon selalu minta pada pemohon untuk diceraikan.
- Bahwa penyebab lain karena termohon sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa sejak bulan Maret 1999 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.



- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang perubahan permohonan pemohon secara lisan di persidangan, *in casu* sepanjang perubahan tersebut hanya untuk memperjelas isi posita permohonan, maka secara yuridis formal majelis hakim menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan hukum, sehingga perubahan tersebut pada posita nomor 2 dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 Put. No.42/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu marah-marah dan apabila sedang marah sering meminta kepada pemohon untuk dicerai, termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizing pemohon dan tidak diketahui kemana dan apa tujuannya, Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon tidak pernah rukun hingga berpisah tempat tinggal sejak 1999 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 1991 di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama Asmunir bin Dunni dan saksi kedua pemohon yang bernama Asri bin Tajuddin, dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 23 September 1991 di Bantimurung.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, kemudian pergi ke Merauke selama 5 tahun lalu kembali lagi di rumah orang tua pemohon selama 1 tahun.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua



kedua anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon dan keluarga pemohon.

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah- marah dan apabila marah sering meminta kepada pemohon untuk diceraikan, termohon juga selalu meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa sejak Maret 1999 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti.

Hal. 11 dari 12 Put. No.42/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	491.000,00